

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA SURODADI, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK*

Dian Cahyaningrum dan Endah Setyowati¹

Abstract

Mangrove forest has some advantages, that it needs to be protected. To protect the mangrove forest, there is local law Number 004/IX/GERHAN/2004 in Surodadi. That local law is so effective, be obeyed and well done by local people. There are three factors that influence the effectiveness of local law. They are regulations, law enforcement officer, and local people. The law factor, the process of local law making so participatory approach and the substantives of local law give some advantages to local people. The law enforcement officer factor, the officers enforce and socialize the local law well; the local law also get supporting and admittance from the regional government. The local people factor, local people realize the local law is so important to protect the mangrove forest which give some advantages to them.

Key words: mangrove forest, local law, local people

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.506 pulau besar dan kecil. Total garis pantai Indonesia diperkirakan mencapai 81.000 km, oleh karenanya Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada.² Dengan garis pantai yang demikian panjang menjadikan Indonesia memiliki kawasan pesisir, yaitu suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang cukup luas. Kawasan pesisir tersebut memiliki karakteristik yang unik seperti hutan mangrove, terumbu

* Hasil Penelitian di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada tahun 2009.

¹ Dian Cahyaningrum (Peneliti Muda Bidang Hukum Ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, alamat e-mail: cahyaningrum@yahoo.com) dan Endah Setyowati (Pegawai Kementerian Kehutanan, Jakarta).

² Data dari Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2003, dalam A.P. Edi Atmaja, "Wilayah Pesisir (Coastal Zone)", <http://sastrakelabu.wordpress.com/2010/04/15/wilayah-pesisir-coastal-zone/>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

karang dan estuaria yang ekosistemnya berhadapan secara langsung dengan hempasan ombak dan bahaya abrasi pantai.

Wilayah laut dan pesisir adalah wilayah yang amat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Lebih dari empat belas juta penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini. Sekitar 26% dari total Produk Domestik Bruto (*Gross National Product/GDP*) Indonesia disumbangkan dari kegiatan dan sumberdaya laut dan pesisir.³ Selain itu, wilayah pesisir juga banyak digunakan sebagai wilayah pemukiman.

Ironisnya, tekanan terhadap kawasan pesisir dewasa ini sedemikian berat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir selain disebabkan terjangan ombak besar juga sering disebabkan reklamasi daerah pesisir karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang strategis untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertambakan, industri dan pemukiman. Abrasi akan semakin parah terjadi karena tidak terdapatnya pelindung alami (*green belt*) akibat penebangan hutan mangrove yang tidak terkendali di sepanjang pantai karena alasan penggunaan lain terutama untuk pembukaan areal pertambakan dan pemanfaatan kayu mangrove untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan dan kayu bakar.

Salah satu contoh kawasan pesisir yang mengalami abrasi adalah kawasan pesisir di sepanjang pantai Sayung Kabupaten Demak. Salah satu desa yang ada di kawasan tersebut adalah Desa Surodadi, yang merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara. Desa ini terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan merupakan salah satu wilayah penting karena terletak di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura) sebagai urat nadi perekonomian di Pulau Jawa dan pendukung perekonomian nasional. Keberadaan desa ini menjadi terancam punah setelah terjadi abrasi pantai yang sangat parah sehingga menyebabkan rob atau banjir air laut pasang yang masuk jauh ke wilayah desa jika dibandingkan dengan tahun delapan puluhan. Bahkan, suatu wilayah di desa lainnya yang ada di wilayah pesisir tersebut, yaitu Desa Bedono, Desa yang letaknya di sebelah barat Desa Surodadi, telah hilang akibat abrasi pantai.

Upaya untuk menangani abrasi yang terjadi di sepanjang pantai Sayung telah dilakukan baik oleh warga maupun Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Penanganan oleh warga dilakukan dengan pembuatan dam dan sabuk pantai sederhana dari brojong bambu yang dipasang sejajar dan mengisi tengahnya dengan karung-karung pasir atau tanah. Sedangkan penanganan oleh Pemda

³ *Ibid*

dilakukan dengan pembuatan sabuk pantai beton yang menghabiskan biaya lebih dari satu miliar. Namun upaya yang dilakukan tersebut belum mampu menangani masalah abrasi pantai yang terus mendesak kawasan pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, masyarakat Desa Surodadi dan Pemda setempat melakukan upaya lain untuk menangani abrasi yaitu dengan menanam mangrove di sepanjang garis pantai. Untuk menjaga kelestarian mangrove dibuat peraturan desa yang melarang orang menebang dan/atau mencuri pohon/bibit mangrove. Sehubungan dengan peraturan desa tersebut, maka sangat menarik untuk mengkaji efektifitas peraturan desa dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Peraturan Desa Surodadi mengenai larangan penebangan dan/atau pencurian pohon/bibit mangrove dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi pada kawasan pesisir di sepanjang pantai Sayung. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa (Perdes) tersebut diakui keberadaannya. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Perdes merupakan salah satu bentuk peraturan daerah. Untuk itu, melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan: bagaimanakah efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa Surodadi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove?

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor hukum mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa Surodadi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove?
2. Bagaimana faktor aparat penegak hukum mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa Surodadi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove?
3. Bagaimana faktor masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa Surodadi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas pelaksanaan Perdes Surodadi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Adapun kegunaan dari kajian ini adalah sebagai bahan masukan bagi anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik sehingga ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Mangrove merupakan formasi tumbuhan yang berada di area pasang surut yang biasanya terdapat di daerah garis pantai tropis dan sub tropis. Menurut etimologi Bahasa Inggris, kata “*mangrove*” merupakan sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Beberapa diantaranya adalah “*manggi-manggi*” dari bahasa Melayu, “*mangue*” dari bahasa Senegale, “*mangue, manguezal, mangle, manglares*” dari bahasa Pourtugal dan Spanyol. Beberapa menghubungkan istilah mangrove sebagai gabungan dari beberapa bahasa, antara lain kombinasi bahasa Arab dengan Melayu “*el gurm to mang-gurm*”, kombinasi bahasa Portugis “*mangle*” dengan bahasa Inggris “*grove*”.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan hutan mangrove menurut Snedaker adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai sub tropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah an-aerob.⁵ Menurut Aksornkoae, hutan mangrove adalah tumbuhan halofit (halofit adalah tumbuhan yang hidup pada tempat-tempat dengan kadar garam tinggi atau bersifat alkalin) yang hidup di sepanjang areal pantai yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi sampai daerah mendekati ketinggian rata-rata air laut yang tumbuh di daerah tropis dan sub tropis.⁶

Dengan demikian, hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungan dan dengan sesamanya di dalam suatu habitat mangrove.⁷

⁴ Peter Saenger, *Mangrove Ecology, Silviculture and Conservation*, Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 2002, hal. 1.

⁵ Snedaker dalam Cecep Kusmana; Sri wilarso; Iwan Hilwan; dkk, *Teknik Rehabilitasi Mangrove*, Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, 2003, hal. 1.

⁶ Aksornkoae dalam Cecep Kusmana; Sri wilarso; Iwan Hilwan; dkk, *Ibid*.

⁷ Cecep Kusmana; Sri wilarso; Iwan Hilwan; dkk, *Ibid*

Menurut *Mangrove Information Center*, cakupan sumberdaya mangrove meliputi: (1) satu atau lebih jenis tumbuhan mangrove yang hidupnya hanya di habitat mangrove, (2) satu atau lebih jenis tumbuhan yang hidup di habitat mangrove, tetapi juga dapat hidup di habitat selain mangrove, (3) berbagai jenis fauna baik fauna terestris maupun fauna laut yang berasosiasi dengan habitat mangrove, baik secara permanen maupun secara sementara, (4) semua proses alamiah yang berperan dalam memelihara keberadaan ekosistem mangrove (misal: sedimentasi), dan (5) penduduk yang hidupnya bergantung pada sumber daya mangrove.⁸

Secara umum manfaat mangrove sudah banyak diketahui orang, terutama yang berkaitan dengan manfaat ekonomis dari hasil kayu, sebagai pelindung dari gempuran ombak dan sebagai bersarangnya habitat pantai. Menurut Dahuri, ada dua manfaat hutan mangrove yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung (*capturable benefit*) meliputi kayu bakar, bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, bahan obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil, bahan penyamakan kulit, madu, lilin, serta tempat rekreasi.⁹ Sedangkan manfaat tidak langsung (*indirect use value*) merupakan fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Hal tersebut diketahui dari tingginya nilai kompensasi dari pembangunan *break water* sebagai pengganti fungsi penahan abrasi gelombang laut di pantai.¹⁰

Sedangkan fungsi mangrove menurut Cecep Kusmana, Sri Wilarso, Iwan Hilwan, dkk, dapat dikategorikan ke dalam 3 fungsi yaitu fungsi fisik, fungsi biologis (ekologis), dan fungsi ekonomis sebagai berikut:¹¹

1. Fungsi fisik, antara lain:

- menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi dan abrasi agar tetap stabil,
- mempercepat perluasan lahan,
- mengendalikan intrusi air laut,
- melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang,
- mengolah limbah organik.

⁸ *Mangrove Information Centre (MIC), Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove yang Berkelanjutan*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove" di Denpasar, Bali, pada tanggal 8 September 2003.

⁹ Rokhim Dahuri, MS, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 184.

¹⁰ *Ibid*, hal. 187.

¹¹ Cecep Kusmana, Sri Wilarso, Iwan Hilwan, dkk, *op.cit*, hal. 13.

2. Fungsi biologis (ekologis), antara lain:
 - Tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah (*spawning ground*) dan tempat berkembang biak (*nursery ground*) berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya,
 - Tempat bersarang berbagai jenis satwa liar terutama burung,
 - Sumber plasma nutfah.
3. Fungsi ekonomis, antara lain:
 - Hasil hutan berupa kayu,
 - Hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, minuman dan makanan, tannin, dan sebagainya,
 - Lahan untuk kegiatan produksi pangan dan tujuan lain (pemukiman, pertambangan, industri, infrastruktur, transportasi, rekreasi, dan sebagainya).

Meskipun memiliki manfaat dan fungsi yang cukup penting, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi kerusakan pada hutan mangrove. Secara garis besar terdapat dua faktor penyebab kerusakan hutan mangrove, yaitu: (1) Faktor manusia, yang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan, dan (2) Faktor alam, seperti banjir, kekeringan dan hama penyakit yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil.¹²

Sedangkan menurut Cecep Kusmana, Sri Wilarso, Iwan Hilwan, dkk, ada beberapa faktor penyebab kerusakan mangrove, yaitu:

1. Pencemaran, terutama minyak dan logam berat sebagai dampak negatif dari kegiatan pelayaran, industri serta kebocoran pada pipa/tanker industri dan tumpahan dalam pengangkutan.¹³
2. Konversi lahan hutan untuk:¹⁴
 - a. Budidaya perikanan, terutama untuk tambak udang windu maupun tambak ikan telah menyebabkan terdegradasinya hutan mangrove yang subur dalam skala yang cukup luas.
 - b. Pertanian, meliputi padi sawah dan perkebunan kelapa oleh penduduk di kawasan pesisir.
 - c. Jalan raya, industri serta jalur dan pembangkit listrik untuk mendukung arus transportasi hasil industri, perdagangan, penduduk dan hasil-hasil lainnya yang melewati kawasan mangrove yang telah mengkonversi lahan mangrove cukup luas.

¹² Tirtakusumah R, *Pengelolaan Hutan Mangrove Jawa Barat dan Beberapa Pemikiran Untuk Tindak Lanjut*, Prosiding Seminar V Ekosistem Mangrove di Jember, pada tanggal 3-6 Agustus 1994.

¹³ Cecep Kusmana, Sri Wilarso, Iwan Hilwan, dkk, *op.cit.*, hal. 41.

¹⁴ *Ibid*, hal. 46

- d. Produksi garam, dimana areal mangrove yang dikonversi yang tingkat kerusakannya bersifat *irreversible*.
 - e. Perkotaan. Urbanisasi menyebabkan terjadinya konversi lahan mangrove yang lokasinya berdekatan dengan perkotaan untuk lokasi pemukiman, keperluan jalan raya, tambak, pelabuhan, pembuangan limbah, dan sebagainya.
 - f. Pertambangan, terutama untuk minyak bumi. Lahan untuk tempat penggalian sumur bor, tempat penyimpanan minyak mentah, pipa, pelabuhan, perkantoran dan pemukiman pekerja. Minyak yang mencemari juga menyebabkan degradasi mangrove.
 - g. Penggalian pasir, menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove.
3. Penebangan (pemanenan hasil hutan) yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan menimbulkan kerusakan yang berat dan menurunkan fungsi serta potensi produksi sebagian besar hutan mangrove.¹⁵

Selain faktor-faktor di atas, Kusmana juga menyebutkan faktor-faktor pendukung yang juga menyebabkan terjadinya kerusakan mangrove, antara lain:¹⁶

1. Pertumbuhan ekonomi memerlukan tersedianya sarana dan prasarana transportasi terutama jalan raya. Pembangunan industri, pelabuhan, terminal dan prasarana lainnya, urbanisasi, dan sebagainya merupakan faktor indikator terjadinya kerusakan areal hutan mangrove.
2. Aksesibilitas ke lahan mangrove yang mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi telah meningkatkan tekanan terhadap konversi hutan lindung mangrove.
3. Rencana pengelolaan yang tidak jelas seperti kebijakan pengelolaan yang tumpang tindih dan konflik kepentingan antar instansi sering membuat hutan mangrove terbengkalai.
4. UU dan peraturan yang tidak jelas sanksinya juga turut mempercepat kerusakan mangrove. Peraturan silvikultur pohon induk atau tebang jalur, dalam prakteknya dilakukan tebang habis dan kewajiban penanaman kembali tidak dilaksanakan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat lokal, pengelola dan pembuat kebijakan dalam menjalankan perannya juga merupakan penyebab kerusakan mangrove.

¹⁵ *Ibid*, hal. 47.

¹⁶ *Ibid*.

2. Pelaksanaan Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup.¹⁷ Pengertian lain tentang hukum dikemukakan oleh Utrecht dalam bukunya yang berjudul "Pengantar dalam Hukum Indonesia". Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum dapat berupa berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan yang berwenang. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang disusun menurut hirarkhinya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Hukum memiliki tujuan. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu hukum tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang atau setiap kasus, selain juga hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Sedangkan menurut teori utilities (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualis

¹⁷ "Pengertian Hukum", <http://belajarkukumindonesia.blogspot.com/2010/02/pengertian-hukum.html>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

¹⁸ Utrecht, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Banjarmasin: Pustaka Kartini, Juli 1991, hal. 21.

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya merupakan campuran dari teori etis dan teori utilities, yang menegaskan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan.¹⁹

Agar tujuan hukum tercapai, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Sehubungan dengan pelaksanaan hukum, Riduan Syahrani mengemukakan sebagai berikut:²⁰

“Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Dan pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.”

Sedangkan terkait dengan penegakan hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²¹ Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 1991, hal. 23-24.

²⁰ *Ibid*, hal 161.

²¹ Sudikno Mertokusumo, “Menegal Hukum”, sebagaimana dikutip Riduan Syahrani dalam *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, *Ibid*.

²² Satjipto Rahardjo, “Masalah Penegakan Hukum”, sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani dalam *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, *Ibid*.

ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiel, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel mencakup:
 - a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
 - b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

III. Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat

Penelitian mengenai “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis peraturan desa Surodadi mengenai pelestarian hutan mangrove, pendapat dan pengalaman aparat terkait dalam menegakkan peraturan desa tersebut.

²³ Disarikan dari Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 8-67.

Penelitian hukum ini dilakukan pada bulan Agustus 2009 di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena pada lokasi tersebut terdapat hutan mangrove yang pernah mengalami degradasi akibat aktifitas manusia dan sekarang telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dengan baik. Selain itu, Desa Surodadi juga meraih penghargaan sebagai daerah percontohan penghijauan pantai terbaik di Indonesia tahun 2007 yang sejalan dengan usaha budidaya pertambakan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen atau bahan pustaka sebelum dan setelah penelitian dilakukan. Sedangkan di lokasi penelitian dilakukan wawancara atau interview dengan para narasumber berdasar pada pedoman wawancara yang telah disiapkan dan observasi secara langsung di lokasi penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di lapangan. Narasumber yang diwawancarai antara lain Kepala Desa Surodadi, Kepala Sub Dinas Kelautan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Kepala Sub Dinas Pengendalian Lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, tokoh masyarakat, ketua dan anggota kelompok tani dan nelayan. Sedangkan pengamatan yang dilakukan meliputi kondisi hutan mangrove, keadaan geografi dan demografi, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dokumen resmi, literatur dan penelusuran kepustakaan baik jurnal maupun laporan.

C. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder secara sistematis logis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Desa Surodadi termasuk dalam wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa Surodadi merupakan

salah satu desa di wilayah pesisir yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tugu, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Timbul Sloko, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak Bulusan. Luas wilayah Desa Surodadi 500.847 hektar (ha) dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut: luas wilayah permukiman 90,80 ha, sawah tadah hujan yang lebih dimanfaatkan sebagai tambak seluas 192.848 ha, tambak seluas 302 ha, tegalan atau pertanian 88,60 ha, tanah untuk fasilitas umum 4,013 ha, dan fasilitas lain 28,60 ha, hutan milik adat atau masyarakat berupa hutan mangrove dan tanah negara yang sebagian merupakan hutan lindung mangrove seluas kurang lebih 325 ha.²⁴

Sampai dengan Februari 2009, jumlah penduduk desa Surodadi berjumlah 2.829 orang yang terdiri dari 802 kepala keluarga, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.291 orang (45,63%) dan jumlah penduduk perempuan 1.538 orang (54,37%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 830 orang berusia di bawah 15 tahun, 248 orang berusia di atas 55 tahun dan sebanyak 1.751 orang berusia produktif 15-55 tahun.²⁵

Sumber penghasilan utama atau pekerjaan utama kepala keluarga di Desa Surodadi adalah sebagai nelayan dan petambak atau buruh tambak yaitu sebesar 690 kepala keluarga (86,04%). Nelayan yang mempunyai kapal motor sendiri berjumlah 51 orang, sedangkan untuk petambak, tidak semuanya memiliki lahan garapan dengan status lahan sendiri karena beberapa dari mereka menyewa lahan garapan atau menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Selain itu, sebagian penduduk juga bekerja di sektor-sektor lain seperti wiraswasta, karyawan sipil, pertukangan, buruh pabrik, dan sebagainya.²⁶

Sedangkan dilihat dari sisi pendidikan, sebagian besar penduduk Desa Surodadi yaitu sebanyak 1670 orang (59,03%) berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD). Bahkan banyak penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, yaitu sebanyak 373 orang (13,19%). Penduduk yang tamatan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 299 orang (10,57%), tamatan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 187 orang (6,61%), dan tamatan Akademi/Perguruan Tinggi hanya sebanyak 16 orang (0,57%).²⁷

²⁴ Data Potensi Desa Surodadi Tahun 2008.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Sebagaimana dikemukakan narasumber, tingginya jumlah penduduk yang berpendidikan rendah tersebut disebabkan kurangnya kesadaran penduduk tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka karena adanya anggapan bahwa meskipun berpendidikan tinggi akhirnya mereka juga akan kembali ke kampung untuk mengerjakan tambak yang diwariskan secara turun temurun atau menjadi nelayan yang juga telah menjadi pekerjaan utama mereka. Penyebab lainnya, akses penduduk desa ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi cukup jauh yaitu di ibukota kecamatan yang harus ditempuh dengan kendaraan bermotor. Hal tersebut dianggap memberatkan karena mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi.²⁸

Sampai dengan tahun 2009, kondisi daerah pesisir atau pantai desa Surodadi dengan panjang pantai 4,56 kilometer (km) telah mengalami abrasi pantai sepanjang 1,25 km dengan luas 30 ha, akresi (penambahan daratan) pantai sepanjang 0,35 km dengan luas 5,50 ha dan intrusi air laut ke arah darat 2.000 meter (m). Pantai desa Surodadi telah terkikis atau mengalami abrasi dengan kedalaman masuk ke daratan sejauh kurang lebih 1,2 km dari garis pantai.²⁹

Abrasi yang terjadi di sepanjang pantai utara Sayung (di antaranya meliputi wilayah desa Bedono, Surodadi, Tambakbulusan) disebabkan oleh dua hal yaitu sebab alami dan akibat perbuatan manusia. Penyebab abrasi alami adalah tingginya gelombang laut pada musim tertentu yang dikenal sebagai "ombak barat" yang biasanya terjadi pada bulan Januari-Februari dan musim "Kesanga" (artinya Kesembilan) yang terjadi sekitar bulan September dan Oktober. Pada musim ini, gelombang laut sangat tinggi dan pasang air laut mencapai batas maksimal. Tinggi dan kerasnya gelombang laut tersebut menyebabkan ekosistem mangrove yang terdapat di sepanjang pantai tidak dapat sepenuhnya melindungi wilayah pantai dari gempuran ombak.

Perbuatan manusia dalam berbagai bentuk juga turut menyebabkan abrasi pantai dan rob. Sebelum tahun 1980-an, hutan mangrove alam yang terdapat di sepanjang wilayah pantai utara Sayung cukup lebat dan terjaga keasriannya. Kelestarian hutan tersebut mulai terusik setelah masuknya investor yang berasal dari luar wilayah, terutama dari Cina dan India yang membujuk warga setempat untuk mengkonversi hutan mangrove yang ada menjadi tambak-tambak udang karena dianggap mempunyai nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Akibat desakan kebutuhan ekonomi dan bujukan investor tersebut, sebagian masyarakat desa terbujuk untuk mengkonversi hutan mangrove miliknya

²⁸ Kepala Desa Surodadi, wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2009 di Desa Surodadi.

²⁹ Kondisi Wilayah Pantai Kabupaten Demak Tahun 2009.

menjadi tambak udang. Selain itu, akibat keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, tambak bandeng yang sebelumnya menjadi primadona desa tersebut ikut dikonversi menjadi tambak udang meskipun pengetahuan mereka atas tambak udang masih sangat terbatas.

Selain konversi hutan mangrove menjadi tambak yang terjadi secara besar-besaran di tahun 1980-an, abrasi juga diperparah dengan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di wilayah Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Pantai Sayung di sebelah Barat. Pembangunan pelabuhan tersebut menyebabkan material padat yang terbawa arus laut tertahan di sepanjang dam beton yang dibangun mengelilingi pelabuhan dengan tujuan untuk menenangkan arus yang masuk. Akibat tertahannya material tersebut, terjadi pendangkalan di wilayah sekitar pelabuhan tetapi justru memperparah terjadinya abrasi di wilayah sekitarnya.

Parahnya abrasi mengakibatkan tambak dan wilayah daratan desa terancam rusak. Hal tersebut menimbulkan kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi lingkungannya, salah satunya dengan menanam mangrove di sepanjang garis pantai dan sepanjang “guludan” atau pematang tambak mereka. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi wilayah dan tambak mereka dari abrasi yang lebih parah. Mengingat pentingnya hutan mangrove terutama untuk mencegah terjadinya abrasi, maka hutan mangrove harus dikelola dengan baik agar terjaga kelestariannya.

B. Efektifitas Peraturan Desa Surodadi Mengenai Pelestarian Hutan Mangrove

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam. Berpijak pada ketentuan tersebut, sebagai upaya untuk melindungi hutan mangrove yang mulai tumbuh, dibuat kesepakatan antar warga yang melarang warga desa mengambil biji mangrove dan menebang pohon mangrove. Berdasarkan musyawarah yang dilakukan antar Pemerintah Desa, Kelompok Tani yang ada di Desa dan Badan Perwakilan Desa, kesepakatan warga tersebut kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 dengan beberapa penyempurnaan.

Meskipun dalam bentuk peraturan desa, namun aturan tersebut sudah cukup efektif untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Buktinya, sebagaimana dikemukakan oleh narasumber, selama ini belum pernah terjadi

pelanggaran terhadap Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 yang dilakukan oleh warga setempat. Ketaatan penduduk desa terhadap Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 cukup baik, meskipun tingkat pendidikan penduduk desa Surodadi rendah. Pelanggaran memang pernah dilakukan, namun oleh warga/penduduk desa lain dan oleh aparat desa setempat pelaku telah diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰

Jika dikaji, ada beberapa faktor yang menyebabkan Peraturan Desa Surodadi mengenai pelestarian hutan mangrove tersebut dapat berjalan efektif, yaitu faktor hukumnya (peraturan desanya), faktor aparat penegak hukumnya, dan faktor masyarakat desanya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Surodadi, Peraturan Desa No.004/IX/GERHAN/2004 tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:³¹

1. Apabila terdapat warga yang melakukan tindakan pencurian kayu mangrove yang ditanam di sepanjang pantai Surodadi, maka sanksi yang diberikan adalah warga tersebut wajib menanam sepuluh bibit mangrove untuk setiap pohon kayu yang dicurinya, dan memeliharanya sampai bibit tersebut berdiri kokoh menjadi pohon mangrove atau kurang lebih berumur lima tahun. Apabila bibit mangrove yang ditanam tersebut mati atau terbawa arus atau gelombang laut, maka warga yang bersangkutan wajib menggantinya.
2. Apabila terdapat warga yang melakukan tindakan pencurian bibit mangrove untuk keuntungan pribadi, maka sanksi yang diberikan adalah warga tersebut wajib memanen bibit mangrove yang sudah masak sebanyak seribu buah dan menyerahkannya kepada kelompok tani yang ada di Desa tersebut atau kepada perangkat desa. Bibit mangrove yang diserahkan tersebut selanjutnya dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan bersama warga.
3. Apabila ada warga yang menebang atau mengambil bibit yang tumbuh di sepanjang guludan tambak atau di atas tanah miliknya, maka yang bersangkutan wajib meminta persetujuan atau melaporkannya ke kelompok tani atau perangkat desa. Hal tersebut dikecualikan apabila pengambilan bibit mangrove tersebut akan digunakan untuk penanaman

³⁰ Aparat Pemerintah Desa (Kades, Sekdes), Ketua Kelompok Tani, Sesepuh Warga/Mantan Ketua Kelompok Tani, wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2009 di Desa Surodadi.

³¹ Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Surodadi, di rumah Kepala Desa Surodadi, pada bulan Agustus 2009.

kembali di tanah miliknya, tambak, atau untuk penghijauan di pantai dan desa tersebut.

4. Apabila pelanggaran dan pencurian dilakukan oleh warga dari luar desa (warga desa lain), maka apabila warga tersebut "tertangkap tangan" akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (polisi) yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (KUHP, khususnya ketentuan tentang pencurian) dan kepadanya akan dikenakan larangan untuk memasuki wilayah desa dengan alasan apa pun tanpa persetujuan warga dan perangkat desa.

Dilihat dari faktor hukum, efektifitas Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tersebut disebabkan proses pembuatan peraturan desa cukup partisipatif yaitu dengan melibatkan warga desa sehingga aspirasi warga desa terakomodasi. Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 disusun berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antar warga itu sendiri dalam suatu forum pertemuan resmi antara warga desa dan perangkat desa yang didasarkan pada kesadaran dan kepentingan untuk melestarikan lingkungan mereka. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut disahkan menjadi hukum materiil yaitu Peraturan Desa tertulis oleh badan atau lembaga yang berwenang yaitu Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa. Dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Desa diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa yang bersangkutan, oleh karenanya harus ditaati oleh siapa pun yang ada di desa tersebut termasuk warga desa lain.

Selain prosesnya partisipatif, substansi Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 juga sangat bermanfaat bagi penduduk desa Surodadi yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan peternak tambak. Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 melindungi hutan mangrove dan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove meliputi segala sesuatu yang baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mangrove, termasuk di antaranya hutan mangrove itu sendiri, biota yang hidup di antara tanaman mangrove (ikan, udang, kerang, kepiting, burung, kelelawar, dan lain-lain), manusia dan lingkungan fisik pendukungnya.

Adapun manfaat hutan mangrove adalah dapat menjaga keberadaan wilayah desa dari abrasi karena akar mangrove dapat memecah ombak. Hutan mangrove juga bermanfaat untuk menjaga kelangsungan tambak karena menjadi tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan dan kepiting. Daun mangrove yang berjatuh dan membusuk akan terurai dan menjadi pakan bagi ikan dan udang yang ditenak. Daun mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak,

seperti kambing dan kerbau. Dengan demikian keberadaan hutan mangrove dapat meningkatkan jumlah produksi ikan, baik hasil tambak maupun hasil tangkapan nelayan.³²

Manfaat mangrove lainnya adalah kayu mangrove sering dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan kayu bangunan oleh penduduk desa. Mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai, bantaran sungai, dan halaman rumah dapat menjadi pemecah angin laut sehingga udara menjadi sejuk. Mangrove juga dapat menahan material padat yang terbawa arus sungai dan laut sehingga menambah material daratan. Bibit mangrove yang berasal dari pohon mangrove mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena dapat dijual kepada pihak luar untuk bibit penghijauan di daerah lain.³³

Berbagai manfaat yang diperoleh penduduk desa tersebut mendorong ditaatinya Peraturan Desa No.004/IX/GERHAN/2004 oleh penduduk desa, meskipun peraturan tersebut tidak memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi yang diancamkan dalam Peraturan Desa No.004/IX/GERHAN/2004 merupakan hasil kesepakatan warga, tidak bertentangan dengan hukum formal, dan bukan sesuatu yang memberatkan untuk dipenuhi karena pada dasarnya sanksi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan bersama warga. Sanksi tersebut berupa menanam dan memelihara pohon mangrove sebagai ganti dari pohon yang ditebang dan dicuri dan/atau memanen bibit pohon mangrove sebagai ganti dari bibit yang dicuri. Keterkaitan antara manfaat hukum dan ketaatan hukum ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dan Satjipto Rahardjo³⁴ bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berjalan dengan baik adalah adanya manfaat yang didapat atau dirasakan langsung oleh warga desa dari hukum (Peraturan Desa) tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor lainnya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No.004/IX/GERHAN/2004 dalam menjaga kelestarian hutan mangrove adalah faktor aparat penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan narasumber, yang menjadi aparat penegak Peraturan Desa No.004/IX/GERHAN/2004 adalah aparat/perangkat desa. Bagi pelanggaran atau pencurian yang dilakukan oleh warga desa setempat, akan diberlakukan sanksi sesuai hasil kesepakatan warga yang tertulis dalam Peraturan Desa. Sedangkan bagi pelanggaran atau pencurian yang dilakukan oleh orang luar desa (bukan warga desa) akan

³² Ketua Kelompok Tani, wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2009 di Desa Surodadi.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

diserahkan ke aparat penegak hukum (polisi) untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk kepentingan penegakan Peraturan Desa tersebut maka dilakukan kerjasama antara aparat/perangkat desa dengan lembaga kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sehingga meskipun pelanggaran dan pencurian dilakukan oleh warga di luar desa, Peraturan Desa tersebut masih dapat diterapkan. Pengenaan sanksi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan penegakan Peraturan Desa yang baik maka kasus pencurian kayu terutama di wilayah Desa Surodadi jauh berkurang.³⁵

Berpijak pada penjelasan narasumber mengenai penegakan Peraturan Desa No. No.004/IX/GERHAN/2004 tersebut, nampak ada diskriminasi pengenaan sanksi bagi warga desa setempat dan bukan warga desa. Warga desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Desa, sedangkan yang bukan warga desa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (KUHP). Diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004, yang mengharuskan materi muatan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Desa) mengandung asas keadilan, dimana keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, agar tujuan hukum yaitu keadilan tercapai maka sebaiknya diterapkan sanksi yang sama baik bagi warga desa maupun bukan warga desa. Asas-asas peraturan perundang-undangan lainnya yang ada dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 adalah pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain penegakan hukum oleh aparat, efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 juga terjadi karena adanya sosialisasi yang baik Peraturan Desa tersebut kepada warga desa yang dilakukan oleh aparat/pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan/atau ketua/pengurus kelompok tani. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan melaksanakan Peraturan Desa tersebut dengan baik. Selain warga desa, Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 juga disosialisasikan ke warga desa sekitarnya, melalui penyampaian tembusan Peraturan Desa ke Pemerintah Desa sekitar dan mengundang warga desa sekitar apabila ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi tindakan pencurian oleh warga desa lain. Sosialisasi dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Secara formal, sosialisasi dilakukan melalui forum-

³⁵ Kepala Desa Surodadi, Tokoh Masyarakat, Kasubdis Kelautan, dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2009 di Desa Surodadi.

forum resmi kemasyarakatan seperti rapat desa. Sedangkan secara informal sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan warga atau kegiatan-kegiatan warga, seperti pertemuan kelompok tani.

Kelompok tani merupakan wadah bagi masyarakat terutama yang mempunyai profesi sama untuk meningkatkan pengetahuan atau memfasilitasi mereka dalam mendapatkan hal-hal yang mereka perlukan. Untuk kelompok tani tambak, keuntungan yang didapat antara lain penyediaan bibit ikan dan udang, penyediaan dan bantuan pupuk, bantuan peralatan serta penjualan hasil tambak. Sedangkan kelompok tani nelayan atau pengusaha hasil perikanan, keuntungan yang dapat mereka ambil antara lain adanya kepastian untuk memasarkan hasil produksi mereka dengan harga yang wajar. Kelompok tani sering melakukan pertemuan dan kegiatan. Melalui pertemuan itulah dilakukan sosialisasi Peraturan Desa. Forum pertemuan kelompok tani juga sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran manfaat mangrove serta menjaga kelestarian lingkungan.

Hal lain yang mendukung efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 adalah adanya dukungan dan pengakuan instansi Pemerintah antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terhadap Peraturan Desa tersebut. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa pemberian penyuluhan dan bantuan kepada warga desa, kerjasama pembelian bibit mangrove dari kelompok tani setempat untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah Kabupaten Demak atau mencari rekanan dari luar daerah untuk membeli bibit dari Desa Surodadi.

3. Faktor Masyarakat

Faktor lainnya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya karena dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang mendatangkan banyak manfaat mendorong masyarakat untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.³⁶

³⁶ Lihat: II. D. Kerangka Pemikiran, Bagian: 2. Pelaksanaan Hukum.

Kesadaran masyarakat tersebut muncul karena adanya pengalaman yang pernah mereka rasakan sehubungan dengan rusaknya hutan mangrove di wilayah mereka yang menimbulkan banyak kerugian, seperti abrasi dan berkurangnya hasil tangkapan/panen ikan tambak. Pengalaman tersebut mendorong penduduk desa secara bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove selanjutnya diturunkan secara turun temurun kepada anak-anak generasi penerus melalui kegiatan-kegiatan di sekolah yang melibatkan anak sekolah dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Melalui kegiatan tersebut diharapkan timbul kesadaran pada anak-anak untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove dan lingkungan mereka. Apabila kesadaran tersebut sudah menjadi bagian dari keseharian mereka, maka Peraturan Desa bukan merupakan sesuatu yang berat untuk ditaati sehingga hutan mangrove di Desa Surodadi akan terus terjaga kelestariannya.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan peternak tambak. Manfaat utama hutan mangrove adalah untuk mencegah abrasi wilayah pantai dan meningkatkan hasil tangkapan/panen ikan. Untuk itu hutan mangrove harus dijaga dengan baik kelestariannya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan mangrove adalah dengan membentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 yang melarang pencurian bibit mangrove dan penebangan pohon mangrove.

Meskipun dalam bentuk peraturan desa, Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 ternyata cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tersebut, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. *Faktor hukum*, proses pembuatan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 cukup partisipatif dengan melibatkan warga desa sehingga mengakomodasi aspirasi warga desa. Substansi Peraturan Desa juga mendatangkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh warga desa. *Faktor aparat*, aparat desa menegakkan Peraturan Desa dengan baik. Selain itu juga ada kerjasama antara aparat desa dengan aparat hukum (polisi) untuk menegakkan Peraturan Desa. Aparat (aparat desa, tokoh masyarakat, ketua/pengurus kelompok tani) juga telah mensosialisasikan Peraturan Desa kepada warga desa dan warga desa sekitarnya secara baik.

Peraturan Desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari Pemerintah Daerah setempat. *Faktor masyarakat*, masyarakat sadar bahwa Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa. Kesadaran tersebut selanjutnya diturunkan kepada generasi penerus desa sehingga sampai saat ini hutan mangrove terjaga kelestariannya.

B. Rekomendasi

Peraturan desa merupakan hukum formal yang diakui dalam UU No. 10 Tahun 2004. Oleh karena itu sebaiknya tidak boleh ada diskriminasi pengenaan sanksi dan proses hukum baik terhadap warga desa maupun warga desa lainnya. Sanksi dan proses hukum hendaknya diberlakukan sama untuk semuanya. Selain itu untuk memberikan motivasi agar Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tetap ditaati dan dilaksanakan dengan baik, perlu ada pemberian insentif bagi warga desa yang dapat berupa bantuan permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bibit, pupuk, sarana-prasarana kerja, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cecep Kusmana, Sri Wilarso, Iwan Hilwan, dkk. *Teknik Rehabilitasi Mangrove*. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, 2003.
- Data Potensi Desa Surodadi Tahun 2008.
- Kondisi Wilayah Pantai Kabupaten Demak Tahun 2009.
- Mangrove Information Centre (MIC). *Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove yang Berkelanjutan*. Makalah disampaikan dalam "Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove" di Denpasar, Bali, pada tanggal 8 September 2003.
- Peter Saenger. *Mangrove Ecology, Silviculture and Conservation*. Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 2002.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Pustaka Kartini, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 1991.
- Rokhim Dahuri, MS. *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tirtakusumah R. *Pengelolaan Hutan Mangrove Jawa Barat dan Beberapa Pemikiran Untuk Tindak Lanjut*. Prosiding Seminar V Ekosistem Mangrove di Jember, pada tanggal 3-6 Agustus 1994.

Internet

- A.P. Edi Atmaja, "Wilayah Pesisir (*Coastal Zone*)", <http://sastrakelabu.wordpress.com/2010/04/15/wilayah-pesisir-coastal-zone/>, diakses tanggal 15 Maret 2011.
- "Pengertian Hukum", <http://belajarkukumindonesia.blogspot.com/2010/02/pengertian-hukum.html>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove.